



**PENETAPAN**

Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NENY RAFIANI, SH**, Perempuan, umur 46 tahun, lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Dahlia III No 289 Medan Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271075510770002 atas nama NENY RAFIANI, SH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon bernama NENY RAFIANI lahir di Yogyakarta tanggal 15 Oktober 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis "NENI RAFIANI lahir di Yokyakarta anak perempuan dari suami isteri : ABDUL MUTHALIB, SH dan SITI FATIMAH NASUTION seharusnya "NENY RAFIANI lahir di Yogyakarta anak perempuan dari suami isteri : ABDUL MUTHALIB, SH dan FATIMAH NASUTION";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan nama, tempat lahir dan nama ibu Pemohon yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis "NENI RAFIANI lahir di Yokyakarta anak perempuan dari suami isteri: ABDUL MUTHALIB, SH dan SITI FATIMAH NASUTION" menjadi "NENY RAFIANI lahir di Yogyakarta anak perempuan dari suami isteri: ABDUL MUTHALIB, SH dan FATIMAH NASUTION" agar sesuai dengan dokumen yang lain milik Pemohon;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kelahiran penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994, yang sebelumnya tertulis "NENI RAFIANI lahir di Yokyakarta anak perempuan dari suami isteri: ABDUL MUTHALIB, SH dan SITI FATIMAH NASUTION" menjadi "NENY RAFIANI lahir di Yogyakarta anak perempuan dari suami isteri: ABDUL MUTHALIB, SH dan FATIMAH NASUTION";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Pemohon melakukan perbaikan petitum angka 2 sebagai berikut: Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994, yang sebelumnya tertulis "Neni Rafiani lahir di Yokyakarta" menjadi "Neny Rafiani lahir di Yogyakarta";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1271075510770002 atas nama Neny Rafiani, S.H., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070208020001 atas nama kepala keluarga Fatimah Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 tanggal 25 Juli 1994 atas nama Neni Rafiani, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum atas nama **NENY RAFIANI**, yang dikeluarkan Universitas Muhmmadiyah Yogyakarta tertanggal 18 Mei 2002, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **JANIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Abdul Muthalib dan Ibu Pemohon bernama Siti Fatimah Nasution;
- Bahwa Anak dari Abdul Muthalib dan Siti Fatimah Nasution ada 3 (tiga) orang yaitu anak pertama laki-laki bernama Ifan, anak kedua laki-laki bernama Aan sudah meninggal dunia dan anak ketiga bernama Neny Rafiani (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan adalah untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA, agar data identitas Pemohon di sesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA, agar data identitas Pemohon dikemudian hari tidak bermasalah;
- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA;

2. Saksi **NURZAWATI**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Abdul Muthalib dan Ibu Pemohon bernama Siti Fatimah Nasution;

- Bahwa Anak dari Abdul Muthalib dan Siti Fatimah Nasution ada 3 (tiga) orang yaitu anak pertama laki-laki bernama Ifan, anak kedua laki-laki bernama Aan sudah meninggal dunia dan anak ketiga bernama Neny Rafiani (Pemohon);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan adalah untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA, agar data identitas Pemohon di sesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA, agar data identitas Pemohon dikemudian hari tidak bermasalah;

- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon NENI seharusnya NENY dan tertulis tempat lahir Pemohon YOKYAKARTA seharusnya YOGYAKARTA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994, yang sebelumnya tertulis "Neni Rafiani lahir di Yokyakarta" menjadi "Neny Rafiani lahir di

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia III No 289 Medan Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994, yang sebelumnya tertulis “Neni Rafiani lahir di Yogyakarta” menjadi “Neny Rafiani lahir di Yogyakarta”;
- Bahwa untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271075510770002 atas nama Neny Rafiani, S.H., bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070208020001 atas nama Kepala Keluarga Fatimah Nasution, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Dahlia III No 289 Medan Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 tanggal 25 Juli 1994 atas nama Neni Rafiani, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang sebelumnya tertulis "Neni Rafiani lahir di Yogyakarta" menjadi "Neny Rafiani lahir di Yogyakarta", bukti P-4 berupa fotocopy Ijazah Sarjana Hukum atas nama NENY RAFIANI, yang dikeluarkan Universitas Muhmmadiyah Yogyakarta tertanggal 18 Mei 2002;

Menimbang, bahwa adapun perubahan penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga Pemohon tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia III No 289 Medan Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perubahan kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dimana Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994, yang sebelumnya tertulis "Neni Rafiani lahir di Yokyakarta" menjadi "Neny Rafiani lahir di Yogyakarta";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tentang Penggantian penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia III No 289 Medan Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tetang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8342/1994 yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Kodati II Medan pada tanggal 25 Juli 1994, yang sebelumnya tertulis “Neni Rafiani lahir di Yokyakarta” menjadi “Neny Rafiani lahir di Yogyakarta”;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fajar Siallagan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fajar Siallagan, S.H., M.H.**

**Donald Panggabean, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 30.000,00 +

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 749/Pdt.P/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)